



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 99 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWOREJO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Kantor adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kantor Lingkungan Hidup

Pasal 2

Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan daerah yang meliputi pengendalian pencemaran, kerusakan dan analisis mengenai dampak lingkungan, konservasi, teknologi dan tata lingkungan serta pengembangan kapasitas dan hukum lingkungan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup yang meliputi pengendalian pencemaran, kerusakan dan analisis mengenai dampak lingkungan, konservasi, teknologi dan tata lingkungan serta pengembangan kapasitas dan hukum lingkungan;
- b. penyusunan perencanaan teknis dan program kerja bidang lingkungan hidup yang meliputi pengendalian pencemaran, kerusakan dan analisis mengenai dampak lingkungan, konservasi, teknologi dan tata lingkungan serta pengembangan kapasitas dan hukum lingkungan;

- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang lingkungan hidup yang meliputi pengendalian pencemaran, kerusakan dan analisis mengenai dampak lingkungan, konservasi, teknologi dan tata lingkungan serta pengembangan kapasitas dan hukum lingkungan;
- d. penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup yang meliputi pengendalian pencemaran, kerusakan dan analisis mengenai dampak lingkungan, konservasi, teknologi dan tata lingkungan serta pengembangan kapasitas dan hukum lingkungan;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang lingkungan hidup yang meliputi pengendalian pencemaran, kerusakan dan analisis mengenai dampak lingkungan, konservasi, teknologi dan tata lingkungan serta pengembangan kapasitas dan hukum lingkungan;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang lingkungan hidup yang meliputi pengendalian pencemaran, kerusakan dan analisis mengenai dampak lingkungan, konservasi, teknologi dan tata lingkungan serta pengembangan kapasitas dan hukum lingkungan;
- g. penyelenggaraan ketatausahaan Kantor Lingkungan Hidup;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kedua Kepala Kantor

Pasal 4

Kepala Kantor memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kepala Kantor, membawahkan:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 - c. Seksi Konservasi, Teknologi dan Tata Lingkungan;
 - d. Seksi Pengembangan Kapasitas dan Hukum Lingkungan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Keempat
Seksi Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Pasal 7

Seksi Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pengendalian pencemaran, kerusakan dan analisis mengenai dampak lingkungan, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengendalian pencemaran, kerusakan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- b. pengelolaan kualitas air skala kabupaten;
- c. penetapan kelas air pada sumber air skala kabupaten;
- d. pemantauan kualitas air pada sumber air skala kabupaten;
- e. pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kabupaten;
- f. penyelenggaraan perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- g. pengaturan pelaksanaan monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala kabupaten;
- h. penanggulangan pencemaran lingkungan akibat bencana skala kabupaten;
- i. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan kualitas udara skala kabupaten;
- j. pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan;
- k. penanggulangan pencemaran lingkungan akibat bencana skala kabupaten;
- l. penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak pada perubahan iklim skala kabupaten;
- m. penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kabupaten;
- n. pemantauan dampak deposisi asam skala kabupaten;
- o. pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan skala kabupaten;
- p. penyelenggaraan perizinan pengumpulan limbah B3 pada skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas;
- q. penyelenggaraan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;

- r. pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir pada laut skala kabupaten;
- s. penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut;
- t. pengaturan pelaksanaan monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala kabupaten;
- u. pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten;
- v. penilaian kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten;
- w. pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) maupun yang tidak dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam skala kabupaten;
- x. pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak mempunyai dampak penting;
- y. pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan bagi hidup seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam skala kabupaten;
- z. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Kelima
Seksi Konservasi, Teknologi dan Tata Lingkungan

Pasal 8

Seksi Konservasi, Teknologi dan Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang konservasi, teknologi dan tata lingkungan, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang konservasi, teknologi dan tata lingkungan;
- b. penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten;
- c. pengaturan pengendalian kerusakan lingkungan akibat bencana skala kabupaten;
- d. penanggulangan kerusakan lingkungan akibat bencana skala kabupaten;
- e. penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kabupaten;
- f. penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala kabupaten;
- g. pelaksanaan koordinasi perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten;
- h. penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kabupaten;
- i. penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kabupaten;
- j. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan keanekaragaman hayati skala kabupaten;

- k. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kabupaten;
- l. pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati skala kabupaten;
- m. pembinaan dan pengawasan penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih dan Teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kabupaten;
- n. penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah;
- o. perumusan rancangan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan skala kabupaten;
- p. pemantauan kualitas udara ambien, emisi, sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten;
- q. pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kabupaten;
- r. penyelenggaraan perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
- s. pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala;
- t. pengaturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten;
- u. penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kabupaten yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- v. penetapan kriteria kabupaten baku kerusakan lahan dan/atau tanah kabupaten untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional;
- w. penetapan kondisi lahan dan/atau tanah;
- x. pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan;
- y. penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- z. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Keenam
Seksi Pengembangan Kapasitas dan Hukum Lingkungan

Pasal 9

Seksi Pengembangan Kapasitas dan Hukum Lingkungan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang pengembangan kapasitas dan hukum lingkungan, yang meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengembangan kapasitas dan hukum lingkungan;
- b. penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala kabupaten;
- c. evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan teknis skala kabupaten;

- d. penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kabupaten;
- e. pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kabupaten;
- f. pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala kabupaten;
- g. pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil bidang lingkungan hidup pada skala kabupaten;
- h. penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kabupaten pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya;
- i. koordinasi penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh Daerah Kabupaten atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah;
- j. koordinasi penegakan hukum lingkungan skala kabupaten;
- k. pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam ijin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- l. pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala kabupaten;
- m. pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak pada skala kabupaten;
- n. pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan/atau tidak bergerak dalam skala kabupaten;
- o. pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala kabupaten;
- p. pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak pada skala kabupaten;
- q. pengawasan sistem tanggap darurat skala kabupaten;
- r. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala kabupaten;
- s. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas pokok.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 12

Kepala Kantor, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Kepala Kantor, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Kantor, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 15

- (1) Kepala Kantor, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.

- (2) Kepala Kantor, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Kantor yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Kantor, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 16

Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor dan berdasarkan hal tersebut Kepala Subbagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala Kantor kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kantor diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Bagan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30.V Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Oktober 2013

BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 18 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

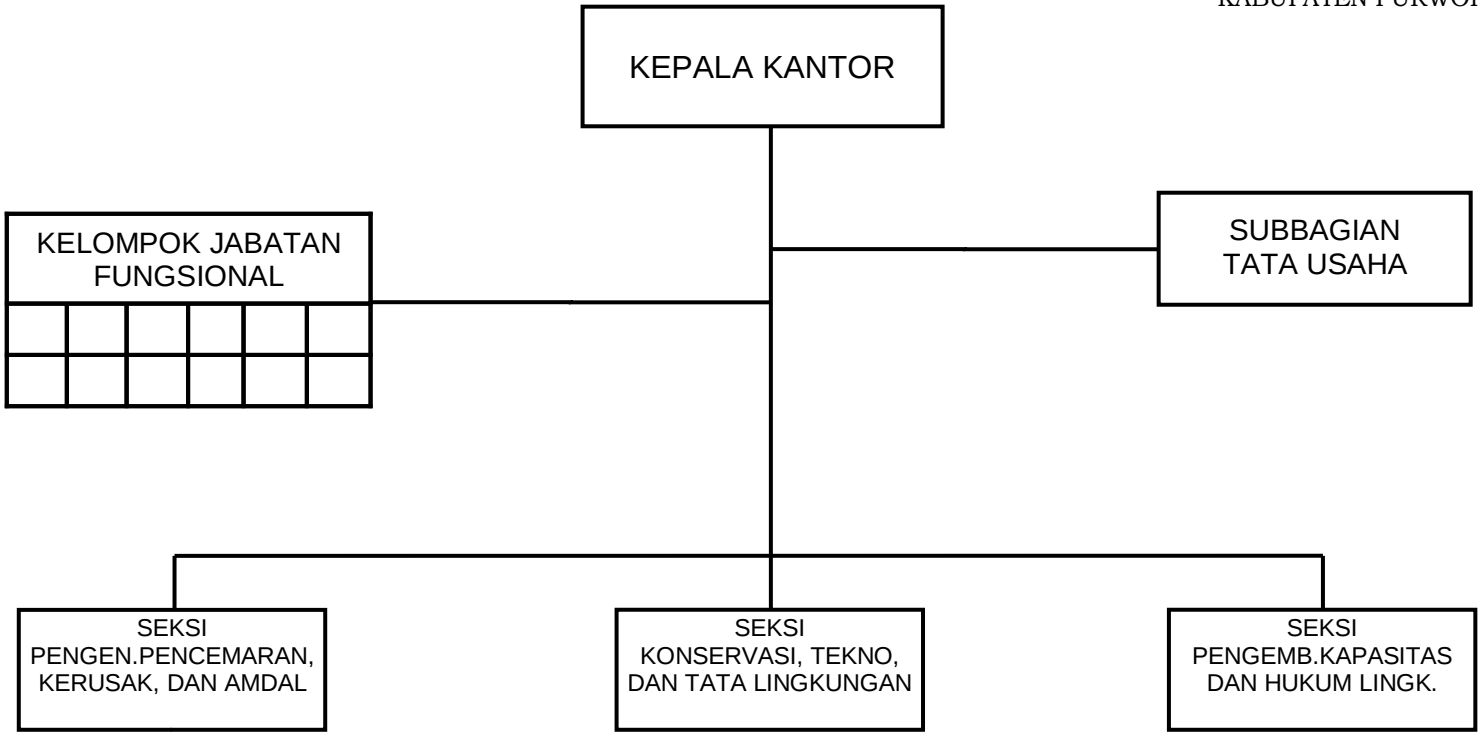
ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 99 SERI D NOMOR 40

**BAGAN ORGANISASI
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PURWOREJO**

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 99 TAHUN 2013
TENTANG
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN TATA KERJA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,
Ttd
MAHSUN ZAIN

: